



Kelurahan Kelapa Gading Barat

Jl. Tabah I No.4 Komplek TNI-AL Kodamar 14240 0214503169

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
KELAPA GADING / Kelurahan Kelapa Gading Barat

Standar Pelayanan Pernikahan Kedua (umum)

No. SK : 13 TAHUN 2018

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama / Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian / Izin Poligami dari Pengadilan Agama
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
3. FC KTP dan KK Pemohon
4. Surat Pernyataan Duda / Janda yang belum pernah menikah lagi dari pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani oleh 2 Orang saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon)
5. FC KTP 2 Orang saksi
6. FC KTP dan KK Orang Tua Pemohon (apabila masih hidup)
7. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)
8. Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4, dan N6 (Kelurahan)
6. Petugas memproses Surat Keterangan (PM1), apabila pemohon menikah diluar wilayah Kecamatan (Kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, N6 dan/atau PM1 (Kelurahan)
8. Pemohon menerima Formulir N1, N2, N4, N6 dan/atau PM1 (PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif



Kelurahan Kelapa Gading Barat

Jl. Tabah I No.4 Komplek TNI-AL Kodamar 14240 0214503169

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
KELAPA GADING / Kelurahan Kelapa Gading Barat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan

Pengaduan Layanan

Kotak saran dan pengaduan